NOTA KESEPAKATAN
PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK KLINIK MAHASISWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA KOTA MAKASSAR
DENGAN
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK KLINIK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : /709/RSUD-DAYA-MKS/IX/2023
NOMOR : 317.4122.KJS.AKBID.TABE.IX.2023

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-09-2023) ,** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Ahmad Asyarie
   NIP : 19810731 200901 1 007
   Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar
   Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14 Tpl. 0411-513127

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan, disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Andi Asriany,SKM.,M.Kes
   NIK : 41220908220948
   Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
   Alamat : Jl.Abd Azis No. 70 B. Kasuara. Bulukumba

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Praktik Klinik Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi tenaga medis, tenaga non medis mahasiswa, masyarakat dan organisasi lainnya.
2. Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah Lembaga pendidikan yang mempunyai visi, Misi dan fungsi dibidang pendidikan
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab atas kepengurusan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan.
4. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.
7. Pembimbing Institusi adalah dosen institusi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang diberi tanggung jawab untuk membimbing, memonitor, mengevaluasi mahasiswa dalam pelaksanaan praktek
8. Pembimbing lahan adalah pegawai/staf Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar yang diberi tanggung jawab untuk membimbing, memonitor, mengevaluasi siswa/mahasiswa dalam pelaksanaan praktek.
9. Pertemuan Pembimbing CI adalah pertemuan antara pembimbing lahan dan institusi untuk kepentingan teknis pelaksanaan praktik di Rumah Sakit
10. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Rumah Sakit dalam kurun waktu yang berkelanjutan
11. Penelitian adalah kegiatan investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menentukan, menginterpretasi, dan merevisi faktor-faktor tertentu.
12. Pengabdian masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan untuk pemberdayaan diri demi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pengamatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dipindai dengan CamScanner

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA bermaksud melaksanakan nota kesepakatan dengan pihak pertama dengan mengajukan permohonan melalui persuratan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kesepakatan bersama yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
   a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan
   b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalamam mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan SDM baik ditujukan kepada Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk melaksanakan praktek klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di unit terkait yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan praktik klinik secara teknik diatur oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab PIHAK KEDUA diwakili oleh Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, dan/atau yang ditunjuk oleh direktur dan Pihak PERTAMA diwakili oleh Sub bagian Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.

Dipindai dengan CamScanner

2. Penanggung jawab yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yang menyangkut kegiatan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai tempat praktek mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5. PIHAK KEDUA bermohon kepada PIHAK PERTAMA terkait tempat/ruang praktik yang di kehendaki
6. Pihak KEDUA dalam hal ini sub bagian diklat berkoordinasi dengan kepala bidang keperawatan dalam menentukan tempat/ruangan praktek

TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 6

1. Tempat pelaksanaan praktik dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar sesuai waktu yang telah ditentukan
2. Penentuan tempat/ruang praktek selanjutnya ditetapkan bersama dalam Rapat/Pertemuan CI
3. Jumlah peserta praktek yang akan diterima di sesuaikan dengan kapasitas Rumah Sakit

WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 7

1. Waktu Pelaksanaan Praktik Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba disampaikan kepada PIHAK PERTAMA yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA yang dirumuskan melalui rapat internal

PEMBIMBINGAN DAN TEKNIK PEMBIMBINGAN
Pasal 8

1. Pembimbing Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba terdiri dari Pembimbing Lahan dan pembimbing Institusi.
2. Pembimbing Lahan adalah Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Makassar, Sulawesi Selatan yang diberi tugas sebagai pembimbing
3. Pembimbing lahan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipilih dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di buktikan dengan surat keputusan direktur
4. Pembimbing Institusi adalah dosen tetap Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang diberi tugas sebagai Pembimbing Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5. Pembimbing Institusi yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini dipilih dan ditetapkan PIHAK KEDUA melalui surat keputusan

Dipindai dengan CamScanner

TUGAS PEMBIMBING

Pasal 9

1. Pembimbing institusi dan pembimbing lahan bertugas membimbing, memonitor dan mengevaluasi mahasiswa selama proses praktik berlangsung
2. Setelah mengevaluasi mahasiswa pembimbing lahan berkewajiban untuk memberikan hasil evaluasi ke sub bagian diklat
3. Dalam kondisi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu jalannnya proses pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh mahasiswa pembimbing lahan berhak menegur dan melaporkan ke sub bagian diklat
4. Kepala sub bagian diklat berkoordinasi dengan pimpinan dan institusi/Pihak kedua sebelum memberikan sanksi

TATA TERTIB

Pasal 10

1. Mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang sedang melaksanakan praktik di tempat PIHAK PERTAMA wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktek tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.

PENILAIAN

Pasal 11

1. Penilaian mahasiswa program Studi Diploma III Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku
2. Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pembimbing yang telah ditetapkan oleh kedua pihak
3. Hasil evalusi dari masing-masing CI, dikumpulkan di Sub bagian Diklat sebelum batas akhir pelaksanaan praktik

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 12

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
   a. PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas untuk kegiatan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA
   b. Kedua Pihak memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian kepada mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
   c. PIHAK PERTAMA mengendalikan pengawasan dan penilaian mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2016
   d. Pihak pertama berhak menetapkan peraturan & ketentuan penempatan mahasiswa praktik klinik sesuai kebutuhan rumah sakit umum daerah kota Makassar, tanpa intervensi PIHAK KEDUA
   e. Besaran biaya yang dibayar PIHAK KEDUA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.

ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional
2. Pemberitahuan jadwal mahasiswa Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.
3. Biaya makanan dan minuman mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
4. Biaya praktek mahasiswa ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Daerah Kota Makassar Sulawesi Selatan
5. Biaya pembuatan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

1. Biaya-biaya yang tersebut pada pasal 12 Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.
2. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada pasal 12 perjanjian kerjasa ini sudah diselesaikan sebelum jadwal praktik klinik berakhir

Dipindai dengan CamScanner

SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 15

1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
2. Apabila salah satu pihak sudah menyampaikan sebagaimana pada ayat (1) pada pasal dan dalam jangka waktu 1 minggu sejak teguran disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian praktik dan kerjasama.
3. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku **1 (satu)** tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbarui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak
2. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kewajiban kedua belah pihak yang sedang berjalan.

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
2. Segala perubahan, perbaikan dan penambahan perjanjian kerjasama ini dibuat addendum/amandemen berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan kerjasama ini disampaikan ke alamat-alamat kepada

   PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar
   Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14, Makassar
   Propinsi Sulawesi Selatan

   PIHAK KEDUA : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
   Jl. Abd Azis No. 70 B. Kasuara. Kabupaten Bulukumba

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP

PASAL 18

1. Perjanian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah di tandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar Direktur,	**PIHAK KEDUA** Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Direktur,
dr. Ahmad Asyarie Nip. 19810731 200901 1 007	**Andi Asriany, SKM.,M.Kes** NIK. 41220908220948

Dipindai dengan CamScanner